



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 107 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH UNTUK  
KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN  
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, maka perlu di bentuk Tim Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
- b. bahwa pekerjaan Survey, Pengukuran dan Pemetaan diperlukan personal yang memiliki Kompetensi/Keahlian tertentu serta kondisi di lapangan yang beresiko terhadap keselamatan, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi bidang tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong atau diminta oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak lainnya terkait pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan tanah;
  - b. melakukan verifikasi lokasi tanah yang akan diganti rugi sesuai peruntukan atau pemanfaatan tanah;
  - c. mendata status tanah dan/atau pembangunan, pemilik dan surat bukti kepemilikan/penguasaan;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan tanah;
  - e. melakukan survey, pengukuran dan pemetaan tanah apabila diminta untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tugas dan kewenangan Tim;

*A*

- f. membuat peta bidang tanah bagi lokasi yang diperlukan;
- g. melakukan verifikasi bidang tanah yang dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan oleh Ketua Tim Survey
- h. bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan secara teknis; dan
- i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA** : Untuk kelengkapan data tanah yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, yang tertuang di dalam Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (2.10.05.2.01) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Maret 2021

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
TANAH UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN  
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG.

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Ketua/Surveyor	
2.	Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
3.	Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
4.	Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
5.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
6.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
7.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
8.	Staf Seksi Infrastruktur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
9.	Staf Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
10.	Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Surveyor	

BUPATI TABALONG, 4



ANANG SYAKHFIANI 7/16